

BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR: 140/348/Kpts/BPT-PS/2018

TENTANG

**PENGESAHAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU DAN PERUBAHAN SUSUNAN
KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
KUBU TAPAN KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN PERIODE TAHUN 2015 SAMPAI DENGAN 2021**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Yang : a. bahwa Saudara Andriadi, M.Pd sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Nagari Kubu Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan, telah mengundurkan diri dari jabatannya pada tanggal 21 Maret 2018;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permasyarakatan Nagari, anggota Badan Permasyarakatan Nagari yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon anggota Badan Permasyarakatan Nagari nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota Badan Permasyarakatan Nagari menurut unsur masyarakat Pemerintahan Nagari;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Kubu Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan, perlu adanya Penggantian Antar Waktu Badan Permasyarakatan Nagari Kubu Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun 2015 sampai dengan 2021;
- d. bahwa berdasarkan surat Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 136/214/CRAH/2018 tanggal 24 Juni 2018 tentang usulan penggantian antar waktu Badan Permasyarakatan Nagari Kubu Tapan dari unsur Cadiak Pandai, perlu disahkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pengesahan Penggantian Antar Waktu dan Perubahan Susunan Keanggotaan Badan Permasyarakatan Nagari Kubu Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun 2015 sampai dengan 2021;
- Yang : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
10. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Nagari;

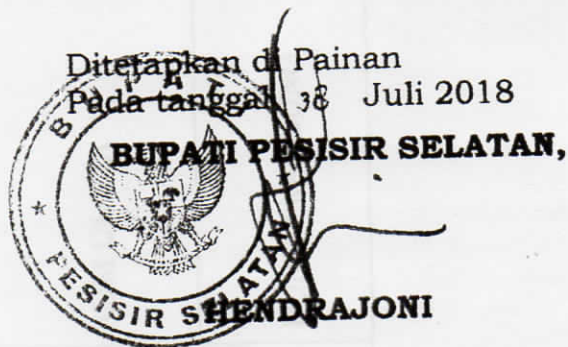
MEMUTUSKAN :

apkan :

1. Mengesahkan Penggantian Antar Waktu dan Perubahan Susunan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Kubu Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan periode Tahun 2015 sampai dengan 2021.

2. Memberhentikan dengan hormat Saudara Andriadi, M.Pd sebagai anggota Badan Permusyawaratan Nagari Kubu Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan dari unsur Cadiak Pandai, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa – jasa dan

- : Mengesahkan Saudara Ipil sebagai Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Kubu Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan dari unsur Cadiak Pandai, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- T : Masa Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Kubu Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, melaksanakan tugas sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Nagari yang digantikan.
- : Badan Permusyawaratan Nagari sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari dan berfungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Nagari bersama-sama Wali Nagari, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Nagari dan melakukan pengawasan kinerja Wali Nagari, melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan bulan November 2021.
- : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 140/458/Kpts/BPT-PS/2015 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Kubu Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- H : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



TANGGAL

30 JULI 2018

TENTANG

: PENGESAHAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU DAN PERUBAHAN SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI KUBU TAPAN KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN PERIODE TAHUN 2015 SAMPAI DENGAN 2021

SEBELUM PENGGANTIAN				SETELAH PENGGANTIAN			
NAMA	JABATAN	UNSUR	NAMA	JABATAN	UNSUR		
ANDRIADI	KETUA	CADIAK PANDAI	SYAMSUL	Ketua	NINIK MAMAK		
SYAMSUL	WAKIL KETUA	NINIK MAMAK	IPIL	Wakil Ketua	CADIAK PANDAI		
ILHAMDI KAMAL, A. Md	SEKRETARIS	PEMUDA	ILHAMDI KAMAL, A. Md	Sekretaris	PEMUDA		
AFRUDDIN	ANGGOTA	ALIM ULAMA	AFRUDDIN	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari & Pembinaan Kemasyarakatan	ALIM ULAMA		
DANASMERI	ANGGOTA	BUNDO KANDUNG	DANASMERI	Ketua Bidang Pembangunan Nagari & Pemberdayaan Masyarakat Nagari	BUNDO KANDUNG		

